



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.03/MEN/2009**

TENTANG

PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN IKAN DI LAUT LEPAS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 7 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, serta dengan masuknya Indonesia menjadi anggota pada beberapa organisasi pengelolaan perikanan regional perlu dilakukan pengaturan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan oleh orang atau badan hukum Indonesia dan/atau kapal perikanan berbendera Indonesia di laut lepas;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);

6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

- Memperhatikan:
1. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management measures by Fishing Vessel on the High Seas 1993;*
 2. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995;*
 3. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*
 4. *Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock for Western and Central Pacific Ocean, 2000;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN IKAN DI LAUT LEPAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.
3. Organisasi pengelolaan perikanan regional (*regional fisheries management organization/RFMOs*) adalah organisasi perikanan yang mengelola perikanan di laut lepas.
4. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
5. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
6. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
7. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
9. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
10. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

11. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
12. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
14. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
15. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan di Indonesia.
16. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
17. Petugas Pemantau (*Observer*) adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengamatan secara langsung, pencatatan secara tepat jenis ikan yang tertangkap, daerah penangkapan ikan, waktu penangkapan ikan, alat penangkapan ikan serta cara menangkap ikan.
18. *Log book* adalah laporan nakhoda atau *fishing master* mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan meliputi antara lain jumlah dan jenis ikan yang ditangkap pada daerah penangkapan ikan pada waktu tertentu serta data kapal dan izin penangkapan ikan.
19. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku bagi:

- a. Orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas; dan

- b. Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas.

BAB III

PERIZINAN PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN IKAN DI LAUT LEPAS

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas wajib terlebih dahulu memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas, wajib melengkapi dengan SIPI dan/atau SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan pada bagian laut lepas dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota pada organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pasal 4

- (1) SIUP, SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri.
- (2) SIUP, SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI baru kepada orang atau badan hukum Indonesia;
 - b. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI perubahan kepada orang atau badan hukum Indonesia;
- (3) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempertimbangkan ketentuan dari masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.

BAB IV
PERSYARATAN PENANGKAPAN IKAN
DAN/ATAU PENGANGKUTAN IKAN DI LAUT LEPAS

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIUP dan akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP yang masih berlaku;
 - b. identitas kapal perikanan dengan format mengacu pada standar masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional;
 - c. rencana spesies target dan produksi penangkapan ikan di laut lepas untuk masing-masing kapal penangkap ikan;
 - d. laporan kegiatan usaha dan laporan penangkapan ikan bulan berjalan;
 - e. surat pernyataan dari pemilik kapal perikanan yang menyatakan bahwa kapal yang dipergunakan tidak tercantum dalam daftar kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak tercatat, dan tidak diatur (*illegal unreported unregulated fishing/IUU fishing*) pada organisasi pengelolaan perikanan regional;
 - f. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi perikanan yang bergerak di laut lepas yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang belum memiliki SIUP dan akan melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - c. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - e. surat keterangan domisili usaha;

- f. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - g. identitas kapal dengan format mengacu pada standar organisasi pengelolaan perikanan regional;
 - h. rencana spesies target dan produksi penangkapan ikan di laut lepas untuk masing-masing kapal penangkap ikan; dan
 - i. surat pernyataan bahwa kapal yang dipergunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak tercatat, dan tidak diatur (*illegal unreported unregulated fishing/IUU fishing*) pada organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (3) Proses penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIPI dan akan melakukan penangkapan ikan di laut lepas wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy SIPI;
 - c. Identitas kapal dengan format mengacu pada standar masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional;
 - d. foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya atau salinan tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang berwenang;
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah ada dan masih berlaku dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal sepanjang tidak ada perubahan; dan
 - f. foto copy KTP penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang belum memiliki SIPI dan akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP;

- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
 - f. identitas kapal dengan format mengacu pada standar masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (3) Proses penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pasal 7

Jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dapat dipergunakan di laut lepas mengacu pada ketentuan masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIKPI dan akan melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy SIKPI;
 - c. identitas kapal perikanan dengan format mengacu pada standar masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional;
 - d. foto copy tanda pendaftaran kapal perikanan atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya atau salinan tanda pendaftaran kapal atau Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang berwenang;
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan yang telah ada dan masih berlaku dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal sepanjang tidak ada perubahan; dan
 - f. foto copy KTP penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang belum memiliki SIKPI dan akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di laut lepas wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP;
 - b. identitas kapal perikanan dengan format mengacu pada standar masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional;
 - c. foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya atau salinan tanda pendaftaran kapal atau Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang berwenang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - e. foto copy KTP penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. foto copy risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.
- (3) Proses penerbitan SIKPI berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pasal 9

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang akan beroperasi di laut lepas harus terdaftar pada organisasi pengelolaan perikanan regional dan dilakukan penandaan.
- (2) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah terdaftar pada organisasi pengelolaan perikanan regional diberikan nomor pendaftaran kapal oleh masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (3) Penandaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal perikanan.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan daftar kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas kepada masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan mengenai penandaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada standar masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pasal 10

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang akan beroperasi di laut lepas wajib dilengkapi dengan radio panggil (*call-sign*).
- (2) Tata cara pemasangan dan pengoperasian radio panggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pasal 11

Setiap Nakhoda kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas wajib:

- a. melakukan upaya maksimum untuk pencegahan pencemaran laut;
- b. melakukan penyelamatan penyu laut, burung laut, dan biota laut yang dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja;
- c. meminimalisasi tertangkapnya jenis biota laut yang bukan merupakan sasaran tangkap (*non-target spesies*);
- d. mencatat dan melaporkan hasil tangkapan yang menjadi sasaran maupun jenis ikan yang bukan merupakan sasaran penangkapan.

BAB V

PELABUHAN PANGKALAN DAN PENDARATAN IKAN

Pasal 12

Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dapat melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di setiap pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI, SIKPI, atau di pelabuhan di luar wilayah Republik Indonesia yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pasal 13

- (1) Pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas Samudera Hindia meliputi:
 - a. Pelabuhan perikanan Jakarta;
 - b. Pelabuhan perikanan Cilacap;
 - c. Pelabuhan perikanan Bungus;
 - d. Pelabuhan perikanan Sibolga;
 - e. Pelabuhan perikanan Pelabuhan Ratu;
 - f. Pelabuhan perikanan Prigi;
 - g. Pelabuhan perikanan Kupang;

- h. Pelabuhan perikanan Pulau Baai;
 - i. Pelabuhan perikanan Pengambengan;
 - j. Pelabuhan umum Sabang; dan
 - k. Pelabuhan umum Benoa.
- (2) Pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas Samudera Pasifik meliputi:
- a. Pelabuhan perikanan Kendari;
 - b. Pelabuhan perikanan Bitung;
 - c. Pelabuhan perikanan Ternate;
 - d. Pelabuhan perikanan Sorong;
 - e. Pelabuhan perikanan Biak; dan
 - f. Pelabuhan umum Jayapura.
- (3) Pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di bagian laut lepas selain laut lepas Samudera Hindia dan Samudera Pasifik ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Nakhoda kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan Indonesia wajib mengisi dan menyerahkan log book penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan kepada kepala pelabuhan perikanan atau petugas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan umum.

Pasal 15

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dapat melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di pelabuhan di luar wilayah Republik Indonesia yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (2) Nakhoda kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan di luar wilayah Republik Indonesia wajib mengisi dan menyerahkan *log book* penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan kepada petugas di pelabuhan setempat.

- (3) *Log book* penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikirim oleh nakhoda kapal perikanan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI/SIKPI atau petugas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan umum dengan menggunakan media elektronik selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah ikan didaratkan.

Pasal 16

- (1) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pemindahan hasil tangkapan ke kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan/atau ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerjasama usaha.
- (2) Nakhoda kapal yang melakukan pemindahan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan pemindahan tersebut kepada Kepala Pelabuhan Pangkalan.
- (3) Pemindahan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pasal 17

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang memasuki, singgah dan/atau mendaratkan ikan hasil tangkapan di Indonesia dikenai tindakan kepelabuhanan (*port state measures*) berdasarkan persyaratan dan/atau standar internasional yang berlaku secara umum.
- (2) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di laut lepas yang perizinannya dikeluarkan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebelum memasuki atau singgah di pelabuhan Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari kepala pelabuhan setempat.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan kepelabuhanan (*port state measures*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 18

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas wajib menerima, membantu kelancaran tugas serta menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal perikanan (*observer on board*).

- (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas wajib menerima dan membantu kelancaran tugas petugas inspeksi di atas kapal perikanan (*inspector on board*).
- (3) Tata cara penempatan petugas pemantau dan penugasan petugas inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pasal 19

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang diberikan izin menangkap ikan di Laut Lepas wajib dilengkapi dengan alat sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).
- (2) Sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KELOMPOK KERJA

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan keikutsertaan dan pemenuhan kewajiban Indonesia pada organisasi pengelolaan perikanan regional dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP, SIPI dan/atau SIKPI yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas wajib mengajukan perubahan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf